YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Dian Husada
Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363
Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271
*Website* : dianhusada.ac.id, *Email* : dianhusada@gmail.com

**KEPUTUSAN**
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO**
Nomor : 190.a/SK/IV.b/II/2025

**TENTANG**
**PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GENAP SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam pembelajaran dipandang perlu mengangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2024-2025;
b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara **Dr. H. Yulianto, S.Kep., Ns., M.Mkes** sebagai Dosen Mata Kuliah Dan Beban Mengajar Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2024-2025.

Kesatu :

| Kode | Mata Kuliah | SKS Kurikulum | SMT | Beban SKS Dosen | Jumlah Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| 0104KJP3K | Keperawatan Jiwa & Psikososial | 3 | 4 | 1.50 | 1 |
| 0106KAK3K | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 6 | 1.10 | 1 |
| 0106PK24K | Praktek Komprehensif II | 4 | 6 | 0.40 | 1 |
| 0106KK4K | Keperawatan Keluarga | 4 | 6 | 0.80 | 1 |

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 20 Pebruari 2025
Ketua,

STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO

**Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes**
NIDN.0712067801